



PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.G/2020./PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tubo, Rt.003/rw.001, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahidin Malan, S.H. dan Try Handika Juli Saputra, SH. MH, Advokat yang berkantor di Jl Kayu Merah Manis, Kelurahan Moya Kecamatan Kota Ternate Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 29 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Tubo, Rt.003/rw.001, Kecamatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 05 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/Dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ternate Tengah, Kota Ternate. Kemudian Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Ternate sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah mendapat Akta Cerai Nomor XXX.Tte tertanggal 17 Juli 2020;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak bernama XXX, lahir di Ternate 01 Mei 2013, umur 7 (Tujuh) Tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat di Tafure;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bersepakat membangun sebuah rumah diatas tanah milik Pemberian orang tua Tergugat yang terletak di kelurahan akehuda dekat Bandara Sultan Babullah, namun rencana tersebut tidak jadi di laksanakan sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk di lakukan tukar guling tanah orang tua Tergugat tersebut dengan tanah dan bangunan milik orang tua Penggugat yang terletak di Kel. Tubo RT.003/RW.001, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Proinsi Maluku Utara;
5. Bahwa kemudian tukar guling tersebut dilakukan di hadapan notaris dan PPAT Muhammad Anshar A. Basinu, SH, sesuai dengan Akta Tukar Menukar Nomor 029/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat menambah uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menggadaikan SK Polri Penggugat di bank BRI sebesar Rp. 290.000.000.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan proses pembayaran untuk pelunasan kredit tersebut adalah selama 180 bulan atau selama 15 tahun dan pembayaran tetap berjalan sampai dengan sekarang di bayarkan oleh Penggugat dengan cara langsung di potong melalui gaji Penggugat setiap bulannya;
6. Sehingga Rumah dan bangunan yang sebelumnya milik orang tua Penggugat dibalik nama menjadi Harta Bersama Penggugat dan Tergugat atas nama Tergugat Masita Kasim dan tanah milik orang tua Tergugat

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di akehuda dekat Bandara Sultan Babullah dibalik nama atas nama orang tua Penggugat;

7. Bahwa tanah dan bangunan Milik Orang Tua Penggugat di Kel. Tubo RT.003/RW.001, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara telah berubah menjadi harta bersama dan dibalik nama atas nama Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00204 atas Nama Masita Kasim dengan luas 235 M2 dengan batas-batas sebagai Berikut:

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Rumah Pak Iwan

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan Setapak dan Rumah Pak Afandi Kamarula;

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan jalan setapak dan tanah kosong

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Rumah Hj. Varsi dan tanah kosong

8. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah membuat Tempat produksi Roti di sebelah timur rumah dengan biaya ± Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dibiayai oleh Penggugat dengan alat-produksi roti berupa 1 buah Mesin Potong Roti, 2 buah mesin Ojo, dan 1 buah Oven;

9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor XXX atas Nama Tergugat (Masita Kasim) dengan luas XXX1, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Proinsi Maluku Utara tersebut telah di anggunkan ke Bank oleh Penggugat dan Tergugat kemudian pembayaran kredit tersebut dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat setiap Bulan sampai dengan sekarang.

10. Bahwa setelah Perceraian terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dengan mengatakan bahwa Rumah tersebut adalah Rumah Miliknya dan bukan Harta Bersama sehingga Gugatan Harta Bersama ini di ajukan ke Pengadilan Agama Ternate;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----
Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00204 atas nama Tergugat (Masita Kasim) dengan luas 235 M2 di Kel. Tubo RT.003/RW.001, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara beserta isinya berupa alat-produksi roti berupa 1 buah Mesin Potong Roti, 2 buah mesin Ojo, dan 1 buah Oven adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3.-----
Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00204 atas nama Tergugat (Masita Kasim) dengan luasXXX Utara beserta isinya berupa alat-produksi roti berupa 1 buah Mesin Potong Roti, 2 buah mesin Ojo, dan 1 buah Oven di jual dan dibagikan secara adil kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian dari harta bersama;

4.-----
Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara a quo;

5.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Ternate Cq. majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar menyelesaikan masalah yang disengketakan secara baik-baik dan atas upaya majelis tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkanya ;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pencabutan perkara yang dimohonkan pencabutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar menyelesaikan masalah harta bersama yang digugat untuk dibicarakan secara baik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat/ Kuasanya menyatakan akan mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 418/ Pdt.G/ 2020/ PA.Tte dari Penggugat ;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebut dalam Register Perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh nurasia, SHi.,M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurasia, SHi.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)